



Pengadilan Negeri Bangko

Jalan Jendral Sudirman km No.2, Pematang Kandis, Bangko, Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 37314 074621136

<https://pn-bangko.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Kepaniteraan Hukum

Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Bangko

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Hasil Cetak Aplikasi Eraterang
2. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK)
3. SKCK Asli/sudah dilegalisir
4. Pas Photo 3 Ukuran 3 X 4
5. Nomor HP
6. Bayar PNBP
7. Surat Permohonan Hasil Cetak Aplikasi Eraterang
8. Fotocopy KTP, Kartu Keluarga (KK)
9. SKCK Asli/sudah dilegalisir
10. Pas Photo 3 Ukuran 3 X 4
11. Nomor HP
12. Bayar PNBP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pengadilan Negeri Bangko

Jalan Jendral Sudirman km No.2, Pematang Kandis, Bangko, Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37314 37314 074621136

<https://pn-bangko.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Bangko



1. Pemohon mengisi Data aplikasi eraterang; 2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP di sertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist; 3. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri ; 4. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir; 5. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Pemohon; 6. Pemohon mengisi survei Kepuasan layanan
2. 1. Pemohon mengisi Data aplikasi eraterang; 2. Pemohon mencetak permohonan dari aplikasi eraterang dan menyerahkan ke Petugas PTSP di sertai dengan persyaratan, Petugas memberikan ceklist; 3. Petugas mencetak Surat keterangan dan memintakan tandatangan kepada Ketua Pengadilan Negeri ; 4. Petugas menyerahkan formulir Biaya kepada Pemohon untuk membayar di Kasir; 5. Menyerahkan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan kepada Pemohon; 6. Pemohon mengisi survei Kepuasan layanan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (sepuluh) menit (apabila persyaratan sudah lengkap)

Biaya / Tarif

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019; Biaya PNPB sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Pengadilan Negeri Bangko

Jalan Jendral Sudirman km No.2, Pematang Kandis, Bangko, Pematang Kandis, Kec. Bangko,
Kabupaten Merangin, Jambi 37314 37314 074621136

<https://pn-bangko.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Umum / Pengadilan Tinggi Jambi / Pengadilan Negeri Bangko

1. Surat Keterangan tidak sedang dijabat hak pilihnya

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id/>